



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan Lurah dan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan Lurah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 06 Tahun 2004 perlu diubah dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) ;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH CAMAT DAN LURAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang selanjutnya disingkat DTRTB adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (blok plant).
10. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat (RTBL) adalah Panduan Rancang Bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
11. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota (KRK-PRK) adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan, pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB/Roylen), koefisien dasar bangunan lainnya untuk luas lahan maksimal 1000m².
12. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan/Pengkaplingan (KRK-Pengkaplingan) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan/pedoman/petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan/lokasi, posisi pengkaplingan/parsil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau roillen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi/wilayah-wilayah dalam Kota Padang untuk luas lahan diatas 1000 m².
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Komplek perumahan adalah gabungan dari beberapa unit bangunan yang dibangun oleh pihak pengembang.
15. Fasilitas umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum antara lain sarana pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau.
16. Fasilitas sosial adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial antara lain sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan.
17. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
18. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
19. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
20. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PASAL 2

- (1) Kepada Camat dan Lurah, diberikan wewenang untuk menerbitkan IMB dengan ketentuan :
 - a. Camat terhadap bangunan dengan luas 61 m² sampai dengan 100 m².
 - b. Lurah terhadap bangunan dengan luas 60 m² ke bawah.
- (2) Kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan tempat tinggal yang tidak bertingkat dan / atau berlantai 1 (satu), tidak termasuk komplek perumahan baru yang dibangun oleh pengembang.

- (3) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan KRK-PRK dari DTRTB
- (4) Setiap IMB yang diterbitkan wajib dilengkapi dengan gambar Rencana Bangunan yang di buat pemilik, arsitek atau pembuat gambar yang ditanda tangani sebagai penanggung jawabnya dan disahkan oleh Camat dan / atau Lurah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Dalam Keputusan Penerbitan IMB yang ditetapkan oleh Camat atau Lurah atas nama Walikota Padang, wajib dicantumkan jumlah Retribusi yang di pungut terhadap pemberian IMB sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Bentuk, model Keputusan IMB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang ditetapkan Camat atau Lurah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSES PENERTIBAN IMB

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan IMB sebagai berikut :
 - a. memiliki KRK-PRK yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DTRTB), foto copy dilegalisir oleh Camat dan / atau Lurah setempat.
 - b. foto copy kepemilikan Hak atas tanah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
 - c. foto copy KTP yang masih berlaku.
 - d. surat Kuasa yang dikuasakan pengurusannya.
 - e. gambar Rencana Bangunan yang ditandatangani oleh pembuat gambar/arsitek dan pemohon dengan mencantumkan nama lengkap rangkap 6 (enam)
- (2) Terhadap status kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang tidak memiliki sertifikat yaitu :
 - a. bagi tanah kaum/adat dilengkapi dengan Izin Pemakaian Tanah Kaum/Adat dari Mamak Kepala Waris, Ninik Mamak diketahui oleh RT, Lurah dan Camat setempat, RT/RW.
 - b. apabila tanah kaum/adat dimaksud huruf a pasal ini belum memiliki sertifikat, dilengkapi dengan Pernyataan tanah belum bersertifikat diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
 - c. bagi tanah Ex Verponding dilengkapi dengan silih jahiah, Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah, Keterangan Lurah dan / atau Camat atas tanah yang tetap dikuasai oleh yang bersangkutan sampai sekarang dan Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan BPN Kota Padang.

Pasal 5

Mekanisme dan Proses Penerbitan IMB sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi blanko yang telah disediakan di kantor Camat untuk IMB yang diberikan oleh Camat, di kantor Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah.
- b. pemohon mengembalikan blanko yang telah diisi beserta seluruh persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ke Kantor Camat untuk IMB yang diberikan oleh Camat, ke Kantor Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah.
- c. petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan, bila sudah lengkap diberikan tanda terima permohonan dan pernyataan kesanggupan pemohon mendampingi petugas cek lokasi.
- d. petugas pelayanan mengagendakan permohonan dan persyaratan.
- e. petugas Teknis yang telah diberikan Surat Tugas oleh Camat untuk IMB yang diberikan oleh Camat, oleh Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah melaksanakan cek lokasi didampingi oleh pemohon pada waktu yang telah disepakati.

- f. berdasarkan hasil cek lokasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan, maka petugas melakukan perhitungan besarnya Retribusi IMB yang harus dibayar.
- g. perhitungan besarnya retribusi IMB tersebut ditandatangani oleh petugas, diperiksa oleh atasan langsung petugas, diajukan kepada Camat untuk IMB yang diberikan oleh Camat, kepada Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah untuk disetujui.
- h. jika perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf g telah disetujui oleh Camat untuk IMB yang diberikan oleh Camat, oleh Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah, maka dibuatkan surat panggilan pembayaran retribusi IMB dan kwitansi pembayaran.
- i. pemohon membayar retribusi IMB ke Kas Daerah.
- j. berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dikeluarkan Keputusan Camat untuk IMB dan plank IMB yang diberikan oleh Camat, Keputusan Lurah untuk IMB dan plank IMB yang diberikan oleh Lurah.
- k. pemberian Nomor Keputusan Camat atau Lurah disesuaikan dengan kode Kelurahan dan Kecamatan.
- l. pemohon mengambil Keputusan Camat atau Keputusan Lurah dan plank IMB sebagaimana dimaksud dalam huruf j di Kantor Camat atau di Kantor Lurah.
- m. IMB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang, Camat dan Lurah setempat.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENERBITAN IMB

Pasal 6

- (1) Setiap Penetapan dan Penerbitan IMB yang dikeluarkan oleh Camat dan / atau Lurah sesuai batas kewenangannya, wajib mempedomani RTRW, RDTRKP, RTBL dan KRK-PRK dan / atau KRK Pengkapoling yang ditetapkan oleh Walikota Padang cq. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- (2) Setiap Penetapan dan Penerbitan IMB, wajib dibuatkan perhitungan raming terhadap bangunan yang diberikan izin, ditembuskan kepada Inspektorat Kota dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- (3) Camat/Lurah menetapkan retribusi IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal petugas teknis melaksanakan cek lokasi dan data lapangan telah sesuai dengan dokumen dan persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Camat/Lurah menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

Pasal 7

- (1) Camat dan / atau Lurah dilarang menerbitkan dan menetapkan IMB yang tidak dilengkapi dengan dokumen teknis dan persyaratan administratif serta KRK-PRK dan / atau KRK Pengkapoling dari Walikota cq. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- (2) Camat dan / atau Lurah dilarang memecah-mecah pemberian IMB atas satu kesatuan bangunan yang dimohonkan IMB oleh masyarakat, kecuali bangunan pengembangan yang dimohonkan masyarakat.

Pasal 8

Terhadap Camat dan Lurah, diberikan kewenangan melaksanakan Pemutihan IMB yang sifatnya insidentil dengan ketentuan dan tata cara pemberian pemutihan IMB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban umum terhadap IMB dapat dilakukan oleh Camat dan Lurah setempat, sedangkan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Teknis dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- (2) Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban terhadap tanah fasilitas umum, fasilitas sosial dan tanah cadangan pengganti hasil KRK-PRK dan KRK Perencanaan Lingkungan (Pengkaplingan) dan bangunan liar dilakukan oleh Camat dan Lurah setempat dan / atau tim yang dibentuk oleh Camat yang bersangkutan, berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Pasal 10

- (1) Tahapan kegiatan pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan yang memiliki IMB tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan IMB yang telah dikeluarkan :
 1. Memberikan Peringatan Tertulis/Panggilan dengan jangka waktu 7 x 24 jam.
 2. Memberikan Peringatan Tertulis II dengan jangka waktu 7 x 24 jam.
 3. Memberikan Peringatan Tertulis III dengan jangka waktu 7 x 24 jam.
 4. Memberikan surat Penghentian Pekerjaan dengan jangka waktu 14 x 24 jam terhitung Peringatan Tertulis III.
 5. Melakukan Penyegehan 14 hari kalender.
 6. Memberikan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan.
 7. Koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bagian Hukum dan Bagian Perlengkapan.
 - b. Untuk bangunan yang tidak memiliki IMB :
 1. memberikan teguran I oleh Lurah dengan jangka waktu 2 x 24 jam
 2. memberikan teguran II oleh Camat dengan jangka waktu 2 x 24 jam
 3. memberikan teguran III oleh Kepala Dinas TRTB dengan jangka 1 x 24 jam
 4. memberikan surat Penghentian Pekerjaan dengan jangka waktu 1 x 24 jam.
 5. memberikan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan.
 6. koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bagian Hukum dan Bagian Perlengkapan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan suratnya disampaikan kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dan Satpol PP untuk bahan Pengawasan lebih lanjut.
- (3) Terhadap kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b DTRTB menetapkan bangunan tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (4) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (5) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (6) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh Pemilik Bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, DTRTB/Camat/Lurah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (7) Dalam melakukan kegiatan pembongkaran, DTRTB/Camat dan/atau Lurah dapat meminta dukungan personil kepada Satpol PP.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 06 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29-6-2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29-6-2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 19